

DRAFT



**RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
SMA, SMK, DAN SLB DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Rancangan disusun berdasarkan :

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Nomor 46 Tahun 2023

tentang

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
di Lingkungan Satuan Pendidikan

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, maka diperlukan pengaturan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 48);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

8. Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan khusus yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
10. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan kekerasan di Satuan Pendidikan.
11. Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menyelesaikan kekerasan di Satuan Pendidikan.
12. Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.
13. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah tim yang berfungsi sebagai koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di tingkat daerah.
14. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disingkat TPPK adalah tim yang dibentuk Satuan Pendidikan untuk melaksanakan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.
15. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas Satuan Pendidikan, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
16. Warga Satuan Pendidikan adalah peserta didik, pendidik, Tenaga Kependidikan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Satuan Pendidikan.
17. Warga Satuan Pendidikan Lainnya adalah masyarakat yang beraktifitas atau yang bekerja di lingkungan Satuan Pendidikan.
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
20. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

21. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
22. Korban adalah setiap orang yang mengalami Kekerasan.
23. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai kekerasan yang dialami atau diketahui.
24. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan atas apa yang didengar, dilihat, dan/atau dialami terhadap dugaan terjadinya Kekerasan.
25. Terlapor adalah setiap orang yang diduga melakukan kekerasan terhadap korban.
26. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan berasaskan:
 - a. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - b. Non diskriminasi;
 - c. Keadilan gender dan kesetaraan gender; dan
 - d. Kemanfaatan.
- (2) Asas penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penghormatan, menjunjung tinggi hak asasi yang melekat pada warga negara, serta melindungi harkat dan martabat sebagai manusia.
- (3) Asas non diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perlindungan kepada semua warga Satuan Pendidikan tanpa membedakan suku, agama, keyakinan, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.
- (4) Asas keadilan gender dan kesetaraan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perlakuan adil yang diberikan kepada perempuan maupun laki-laki.
- (5) Asas kesetaraan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dan posisi yang menggambarkan relasi yang setara, serasi dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh layanan pendidikan.
- (6) Asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penyelenggaraan perlindungan perempuan yang memberikan manfaat kepada perempuan berupa kesejahteraan,

kesetaraan dan keadilan, keamanan serta terhindar dari segala bentuk kekerasan.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. menciptakan Satuan Pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan.
- b. menghapuskan dan/atau mengurangi faktor-faktor dan kerentanan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.
- c. meningkatkan partisipasi warga Satuan Pendidikan dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.

Pasal 5

Sasaran:

- a. Peserta didik
- b. Pendidik;
- c. Tenaga Kependidikan;
- d. Orang tua/wali
- e. Satuan Pendidikan
- f. Komite Sekolah
- g. Masyarakat

Pasal 6

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. prinsip pencegahan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
- b. sasaran pencegahan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
- c. strategi penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. ketentuan Penutup.

Pasal 7

Tindak kekerasan yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini antara lain:

- a. Kekerasan Fisik, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan kontak fisik oleh pelaku kepada korban dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Tindakan ini dapat berupa tawuran/ perkelahian masal, penganiayaan, perkelahian, eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku, pembunuhan, dan/atau perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kekerasan Psikis, yaitu perbuatan nonfisik yang dilakukan untuk tujuan merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman. Termasuk dalam kategori ini adalah pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, perbuatan memperlakukan di depan umum, pemerasan, dan/atau perbuatan lain yang sejenis.
- c. Perundungan, yaitu kekerasan fisik yang berupa penganiayaan, dan/atau kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang karena adanya ketimpangan relasi kuasa.
- d. Kekerasan Seksual, yaitu setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik
- e. Diskriminasi dan Intoleransi, yaitu setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status social ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
- f. Kebijakan yang mengandung kekerasan, yaitu kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, Anggota Komite Sekolah, dan/atau Kepala Sekolah.
- g. Bentuk kekerasan lainnya, yaitu semua jenis dan bentuk kekerasan yang termasuk dalam setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan Pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.

BAB III PRINSIP PENCEGAHAN

Pasal 8

- 1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan memiliki prinsip :
 - a. inklusi;
 - b. pemberdayaan;
 - c. keterpaduan; dan
 - d. keberlanjutan.

- (2) Prinsip inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan dilakukan dengan mengajak dan mengikutsertakan semua orang warga Pendidikan dengan berbagai keragaman kemampuan, latar belakang, karakteristik, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya serta memfasilitasi kebutuhan khusus berdasarkan keragaman tersebut dan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi kesetaraan setiap warga Satuan Pendidikan dalam mendapatkan hak-haknya.
- (3) Prinsip pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penguatan korban kekerasan untuk dapat dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi, kesehatan dan sosial.
- (4) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan saling berkoordinasi/ berkomunikasi, bekerja sama dan saling melengkapi.
- (5) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelayanan kepada warga Satuan Pendidikan korban kekerasan dilakukan secara tuntas dan paripurna sesuai dengan kebutuhan korban serta memiliki keterhubungan antara satu bentuk layanan dengan bentuk layanan lainnya.

Pasal 9

- (1) Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Peserta Didik meliputi:
 - a. Menciptakan lingkungan pergaulan yang bebas dari segala bentuk dan jenis kekerasan;
 - b. Berpartisipasi aktif dalam rangka pencegahan kekerasan antara lain:
 1. Menjadi contoh dan teladan yang baik dalam berperilaku dan bersikap anti kekerasan;
 2. Menjadi duta anti kekerasan di Satuan Pendidikan;
 3. Mengkampanyekan anti kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 4. Melaporkan kepada Pendidikan atau tenaga kependidikan apabila melihat atau mengetahui adanya potensi atau indikasi tindak kekerasan.
- (2) Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Pendidikan dan/atau tenaga kependidikan meliputi:
 - a. Memberikan keteladanan yang baik dalam bersikap dan berperilaku;
 - b. Menciptakan suasana belajar mengajar yang aman, nyaman, menyenangkan, tidak diskriminatif dan bebas dari tindak kekerasan dalam bentuk dan jenis apapun;
 - c. Melakukan pemetaan terhadap peserta didik yang memiliki potensi melakukan tindak kekerasan;
 - d. Melakukan pembinaan terhadap peserta didik yang memiliki potensi melakukan tindak kekerasan;
 - e. Melakukan komunikasi aktif dengan para peserta didik dan para orang tua/wali/keluarga peserta didik;
 - f. Menerapkan kedisiplinan peserta didik antara lain yang terkait dengan waktu belajar, berpakaian, ketertiban lingkungan dan perilaku peserta didik;

- g. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap barang bawaan peserta didik;
 - h. Melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap semua kegiatan peserta didik baik di Satuan Pendidikan maupun di luar lingkungan Satuan Pendidikan;
 - i. Menindaklanjuti laporan dari peserta didik, orang tua/wali peserta didik/masyarakat berkaitan dengan potensi atau indikasi adanya tindakan kekerasan.
- (3) Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh orang tua/wali peserta didik meliputi:
- a. Memberikan penanaman nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti kepada peserta didik saat berada di rumah dan lingkungan masyarakat;
 - b. Melakukan komunikasi aktif dengan peserta didik dan Satuan Pendidikan;
 - c. Memberikan pengasuhan, perhatian, dan melakukan pengawasan terhadap pembelajaran, pergaulan sehat, dan pergaulan peserta didik;
 - d. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap barang bawaan peserta didik.
- (4) Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Satuan pendidikan meliputi:
- a. Menumbuhkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan:
 1. Menumbuhkembangkan nilai-nilai moral dan spiritual;
 2. Menumbuhkembangkan nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekaan;
 3. Mengembangkan interaksi positif antar peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua;
 4. Merawat diri dan lingkungan Satuan Pendidikan;
 5. Mengembangkan potensi diri peserta didik secara berkelanjutan.
 - b. Menciptakan lingkungan Satuan Pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan dalam berbagai bentuk dan jenisnya;
 - c. Membangun lingkungan Satuan Pendidikan yang aman, nyaman dan menyenangkan serta jauh dari tindak kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan;
 - d. Menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi seluruh warga Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di lingkungan Satuan Pendidikan maupun kegiatan di luar Satuan Pendidikan;
 - e. Melaporkan kepada orang tua/wali termasuk melakukan penelusuran setiap informasi apabila didapati adanya dugaan/indikasi akan terjadinya tindakan kekerasan yang melibatkan warga Satuan Pendidikan baik sebagai korban maupun pelaku;
 - f. Menyusun dan menerapkan Prosedur Operasional Standar (POS) pencegahan tindak kekerasan di Satuan Pendidikan;
 - g. Melakukan sosialisasi Prosedur Operasional Standar (POS) kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
 - h. Melakukan kerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan dukungan tercipatnya lingkungan Satuan Pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan;

- i. Memasang papan informasi layanan pengaduan di tempat-tempat strategis di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - j. Memberikan apresiasi kepada warga Satuan Pendidikan yang berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan.
- (5) Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Komite Sekolah meliputi:
- a. Memberikan bantuan, saran, dan pertimbangan terhadap program pencegahan kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan;
 - b. Mendukung penegakan tata tertib di Satuan Pendidikan;
 - c. Berpartisipasi dalam mewujudkan hubungan yang sinergis antara Satuan Pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik serta masyarakat.
- (6) Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat, meliputi:
- a. Menjadi teladan tindakan anti kekerasan;
 - b. Berperan aktif mengkampanyekan tindakan anti kekerasan melalui berbagai media;
 - c. Melaporkan kepada Satuan Pendidikan dan/atau Lembaga terkait apabila melihat atau mendapati adanya potensi terjadinya tindak kekerasan.

BAB IV PENANGANAN

Pasal 10

Penanganan tindak kekerasan di Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan:

- a. Kepentingan terbaik bagi kelangsungan Pendidikan peserta didik;
- b. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;
- c. Persamaan hak (tidak diskriminatif);
- d. Pendapat dan aspirasi peserta didik;
- e. Tindakan yang bersifat edukatif, rehabilitative serta keadilan restorative, diversi, dan kuratif;
- f. Memberikan perlindungan hak anak dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Tindakan penanganan yang dilakukan oleh peserta didik meliputi:
- a. Melaporkan kepada Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan ketika mengalami atau melihat atau merasakan adanya kesenjangan, kekerasan, atau tidak terpenuhinya hak perlindungan yang seharusnya diterima oleh warga Satuan Pendidikan.
 - b. Memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tindakan penanganan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan meliputi:
- a. Wajib memberikan pertolongan terhadap korban tindak kekerasan di Satuan Pendidikan;

- b. Wajib melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban atau pelaku;
 - c. Wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanganan tindak kekerasan;
 - d. Menindaklanjuti kasus tindak kekerasan secara proporsional;
 - e. Melakukan koordinasi dengan pihak/Lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan;
 - f. Menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan layanan Pendidikan;
 - g. Memfasilitasi peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku untuk mendapatkan hak perlindungan privasi dan perlindungan hukum;
 - h. Memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitasi kepada peserta didik yang mengalami tindakan kekerasan;
 - i. Melaporkan kepada atasan atas terjadinya tindakan kekerasan;
- (3) Tindakan penanganan yang dilakukan oleh orang tua/wali meliputi:
- a. melaporkan kepada tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan ketika melihat atau mendapatkan laporan dan Peserta Didik adanya kekerasan atau tidak terpenuhinya hak perlindungan anak;
 - b. memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - c. terlibat aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antar pihak.
- (4) Tindakan penanganan yang terjadi dilakukan oleh masyarakat meliputi:
- a. melaporkan tindak kekerasan yang terjadi di Satuan Pendidikan, Lingkungan Satuan Pendidikan maupun antar Satuan Pendidikan kepada Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan dan/atau menghubungi nomor telepon layanan pengaduan yang telah disediakan; dan
 - b. memberikan perlindungan kepada Peserta Didik apabila terjadi tindak kekerasan yang membahayakan Peserta Didik.

BAB V

Koordinasi dan Kerjasama

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 12

- (1) Koordinasi penyelenggaraan pencegahan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan dilakukan dengan tujuan meliputi :
- a. penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, program, dan anggaran pencegahan;
 - b. keterpaduan pelaksanaan strategi dan program pencegahan;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan sistem data kelompok rentan yang terintegrasi;
 - d. penguatan kapasitas kelembagaan;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- (2) Koordinasi penyelenggaraan pencegahan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan dilakukan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dengan perangkat daerah dan pihak-pihak terkait.
 - (3) Koordinasi penyelenggaraan pencegahan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan dilakukan setidaknya-tidaknya satu kali dalam satu tahun.
 - (4) Dalam rangka mendukung keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan, strategi, program dan anggaran dengan perangkat daerah dan pihak-pihak terkait dapat dibentuk forum koordinasi dan pusat kegiatan atau partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.
 - (5) Koordinasi penyelenggaraan pencegahan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan dapat dilakukan oleh perangkat daerah lainnya yang terkait.

Bagian Kedua Kerja sama

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan pencegahan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan, dapat dilakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait meliputi:
 - a. Perguruan tinggi;
 - b. Dunia usaha atau badan usaha atau pelaku usaha;
 - c. Organisasi masyarakat;
 - d. Organisasi profesi
 - e. Media massa dan/atau organisasi jurnalis
 - f. Perangkat daerah;
 - g. Pemerintah daerah kabupaten/kota
 - h. Organisasi atau lembaga lainnya yang terkait.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ALUR PELAYANAN PENGADUAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 14

Alur Pelayanan Pengaduan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik meliputi:

- a. Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan menerima laporan dari korban, pendamping korban atau masyarakat atas Tindak Kekerasan yang terjadi di Satuan Pendidikan, Lingkungan Satuan Pendidikan, maupun antar Satuan Pendidikan secara langsung atau melalui nomor telepon layanan pengaduan yang telah disediakan;

- b. Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan memproses laporan, memberikan pertolongan terhadap korban Tindak Kekerasan, melaporkan kepada Orang Tua/Wali Peserta Didik dan menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat Tindak Kekerasan yang terjadi;
- c. Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan memberikan rujukan kepada unit terkait untuk mendapatkan layanan kesehatan, layanan psikososial, layanan rumah aman, layanan pendampingan dan bantuan hukum dan lain sebagainya; dan
- d. Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan melaporkan hasil tindak penanganan kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan tingkat Provinsi melalui.

BAB VII
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 15

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Tengah) ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 16

- (1) Satuan Tugas mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan di wilayah sesuai kewenangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas memiliki fungsi:
 - a. melakukan Pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan pada Satuan Pendidikan di wilayah sesuai kewenangannya;
 - b. membina, mendampingi, dan mengawasi TPPK;
 - c. memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi dengan:
 - 1. dinas terkait;
 - 2. lembaga layanan;
 - 3. ahli; atau
 - 4. pihak terkait,
yang dibutuhkan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas Peserta Didik yang terlibat Kekerasan dalam wilayah kerja Satuan Tugas, berupa:
 - 1. pemberian jaminan layanan pendidikan bagi Peserta Didik; dan
 - 2. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
 - e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
 - 1. pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;

2. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
 3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas dapat berkoordinasi dengan:
- a. dinas kesehatan atau dinas terkait lainnya;
 - b. psikolog, dokter, atau tenaga kesehatan lainnya;
 - c. pekerja sosial;
 - d. unit pelaksana teknis Kementerian pada daerah setempat;
 - e. perwakilan organisasi Masyarakat sipil atau praktisi yang berfokus pada bidang pendidikan dan/atau bidang Penanganan Kekerasan; dan/atau
 - f. pihak lain yang diperlukan dalam Penanganan Kekerasan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satuan Tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 18

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas berjumlah gasal dan minimal 5 (lima) orang.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas terdiri atas unsur:
 - a. Perwakilan Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan;
 - b. perwakilan dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang perlindungan anak;
 - c. perwakilan dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang sosial; dan
 - d. organisasi atau bidang profesi yang terkait dengan anak.
- (3) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan:
 - a. tidak pernah terbukti melakukan Kekerasan;
 - b. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi materai.
- (5) Satuan Tugas dipimpin oleh koordinator yang berasal dari unsur perwakilan Dinas Pendidikan.
- (6) Masa tugas Satuan Tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat

kembali.

Pasal 19

Keanggotaan Satuan Tugas berakhir karena:

- a. berakhirnya masa tugas;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2);
- e. terbukti melakukan Kekerasan berdasarkan pemeriksaan kasus Kekerasan yang dilakukan Satuan Tugas;
- f. menjadi tersangka tindak pidana kecuali tindak pidana ringan;
- g. berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas; atau
- h. pindah tugas atau mutasi.

BAB VIII

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 20

- (1) Satuan Pendidikan membentuk TPPK.
- (2) TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Dalam hal Satuan Pendidikan anak usia dini tidak dapat membentuk TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikarenakan sumber daya manusia tidak memadai, tugas dan wewenang TPPK dilaksanakan oleh beberapa Satuan Pendidikan anak usia dini yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 21

- (1) TPPK mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPPK memiliki fungsi:
 - a. menyampaikan usulan/rekomendasi program Pencegahan Kekerasan kepada kepala Satuan Pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala Satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di Satuan Pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bersama dengan Satuan Pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
 - e. melakukan Penanganan terhadap temuan adanya dugaan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari Peserta Didik yang terlibat Kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan Kekerasan;
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala Satuan Pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi Korban dan/atau Pelapor Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang

- dibutuhkan Korban, Pelapor, dan/atau Saksi;
- k. memberikan rujukan bagi Korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan Korban Kekerasan;
 - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal Peserta Didik yang terlibat Kekerasan merupakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui kepala Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPPK berwenang:
- a. memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, orang tua/wali, pendamping, dan/atau ahli;
 - b. berkoordinasi dengan pihak terkait dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan
 - c. berkoordinasi dengan Satuan Pendidikan lain terkait laporan Kekerasan yang melibatkan Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, TPPK bertanggung jawab kepada kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 23

- (1) Keanggotaan TPPK berjumlah gasal dan minimal 3 (tiga) orang.
- (2) Dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan dibentuk TPPK yang terdiri dari unsur :
 - a. Pendidik yang tidak ditugaskan sebagai kepala Satuan Pendidikan;
 - b. Komite Sekolah atau perwakilan orang tua/wali;
- (2) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dalam hal diperlukan, keanggotaan TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan tenaga administrasi yang berasal dari perwakilan Tenaga Kependidikan.
- (4) Keanggotaan TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan:
 - a. tidak pernah terbukti melakukan Kekerasan;
 - b. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi materai.
- (6) Dalam hal calon anggota TPPK memberikan pernyataan yang tidak sesuai, dapat dilakukan tindakan hukum.
- (7) TPPK dipimpin oleh koordinator yang berasal dari unsur Pendidik.
- (8) Masa tugas TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) tahun.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat dampak perubahan dan efektifitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, program, anggaran, koordinasi, dan kerja sama dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan melalui:
 - a. Rapat koordinasi berkala
 - b. Laporan berkala pihak-pihak terkait;
 - c. Penelitian dan/atau kajian;
 - d. Kunjungan lapangan untuk melihat bukti perubahan, tantangan, dan pembelajaran; dan
 - e. Penulisan atau dokumentasi cerita perubahan paling bermakna.
- (3) Hasil dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur dan pihak-pihak terkait untuk pengembangan atau perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, program, anggaran, koordinasi, dan kerja sama dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan.

BAB X
SANKSI

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan memberikan sanksi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaku tindak kekerasan di Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan memberikan sanksi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus sebagai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaku tindak kekerasan di Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah berupa
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan atau pengurangan hak;
 - d. pembebasan tugas;
 - e. pemberhentian sementara/tetap dan jabatan sebagai Pendidik/Tenaga Kependidikan; dan
 - f. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dapat memberikan sanksi kepada Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh Satuan Pendidikan atau pihak lain yang bekerja di Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 25 berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pengurangan hak; dan
- d. pemberhentian sementara/tetap dan jabatan sebagai Pendidik/Tenaga Kependidikan atau pemutusan/pemberhentian hubungan kerja.

Pasal 27

Sanksi pemberhentian dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilakukan apabila terbukti lalai atau melakukan pembiaran terjadinya Tindak Kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian atau sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam masa jabatannya yang mengakibatkan luka fisik yang ringan, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh rumah sakit bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan.

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan memberikan sanksi kepada Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 26, berupa
 - a. rekomendasi penurunan level akreditasi; dan
 - b. penundaan bantuan bantuan.
- (2) Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan memberikan sanksi kepada Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat yang melanggar ketentuan dalam Pasal 26, berupa
 - a. rekomendasi pemberhentian bantuan dari Pemerintah;
 - b. rekomendasi penurunan level akreditasi; dan
 - d. rekomendasi penutupan Satuan Pendidikan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pelaksanaan Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan bersumber dari:

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Nasional;
- b. Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Identitas Korban, Pelaku, dan Pelapor Tindak Kekerasan wajib dirahasiakan.
- (2) Satuan Pendidikan tidak dapat menuntut secara hukum atau memberikan sanksi dalam bentuk apapun kepada pelapor tindak kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Daerah menyediakan layanan pengaduan tindak kekerasan di Satuan Pendidikan tanpa dikenakan biaya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR ..